



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Muara Bungo, tempat kedudukan di Jalan Demang Ketet Nomor 1 Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kab.Bungo Jambi, bahwa Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fadhilal Harby, dkk selaku kuasa dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bungo, email: ridhomf71@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor B.3463/KC-VI/MKR/11/2024 tanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

Bustari, bertempat tinggal di Lubuk Mayan, Kelurahan Lubuk Mayan, Kecamatan Rantau Pandan, Kab. Bungo, Jambi, sebagai **Tergugat I**;

Halimah Tuzariah, bertempat tinggal di Lubuk Mayan, Kelurahan Lubuk Mayan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Register 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun)?

Hari Kamis, tanggal 06 September 2018 dan dilakukan Addendum pada hari Senin, tanggal 01 November 2021.

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Tertulis, yaitu: Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 8153-01-001332-10-6 tanggal 01 November 2021.

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan addendum Kredit sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 8153-01-001332-10-6 tanggal 01 November 2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam Kepala Unit 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.048.700,- (Dua Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

- o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 05 November 2026.

- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Halimah Tuzariah yang diterbitkan di Bungo tanggal 22 Maret 2016.

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Halimah Tuzariah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 8153-01-001332-10-6 tanggal 01 November 2021.

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp. 96.187.599,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- o Pokok: Rp. 64.800.067,-

- o Bunga: Rp. 31.387.532,-

- Total: Rp. 96.187.599,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 64.800.067,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 8153-01-001332-10-6 tanggal 01 November 2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Addendum Kredit Sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Addendum Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 01 November 2021.

- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Halimah Tuzariah tanggal 22 Maret 2016.

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Halimah Tuzariah dengan diterbitkan di Bungo tanggal 22 Maret 2016 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 dan Addendum Nomor: 8153-01-001332-10-6 Tanggal 01 November 2021

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Addendum kredit sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4. Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Halimah Tuzariah tertanggal 22 Maret 2016 Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Halimah Tuzariah.

5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit Rantau Pandan Cabang Muara Bungo Nomor:

- B.042/UD/IV/2023 tanggal 15 April 2023 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman (Surat Peringatan I)
- B.061/UD/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman (Surat Peringatan II)
- B.086/UD/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman (Surat Peringatan III)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Surat Somasi I BRI Unit Rantau Pandan Cabang Muara Bungo Nomor:

- B.120/RP/IX/2024 tanggal 23 Oktober 2024 perihal Somasi I.
- tanggal perihal Somasi II.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. PK1808L3WX/8153/09/2018

atas nama Bustari

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Bustari

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 96.187.599,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Catatan: Kewajiban tersebut di atas belum termasuk kewajiban pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya yang akan timbul di kemudian hari.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 96.187.599,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah); Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Halimah Tuzariah tertanggal 22 Maret 2016 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Halimah Tuzariah tertanggal 22 Maret 2016 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Halimah Tuzariah tertanggal 22 Maret 2016 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bungo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat I hadir prinsipal sedangkan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 November 2024 dan tanggal 3 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat I hanya hadir sekali kepersidangan sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat I tidak pernah datang menghadap dan tanpa disertai alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 3 Desember 2024, sehingga Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Tergugat I setelah ditanyakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara e-court;

Menimbang bahwa meskipun persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, maka persidangan tetap dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustari dan Halimah Tuzariah;

P-2. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pencairan atas nama Bustari dengan Nomor Rekening 8153-01-003204-53-7;

P-3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Putusan Restrukturisasi atas nama Bustari tanggal 01 November 2021;

P-4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Putusan Restrukturisasi atas nama Bustari tanggal 05 Mei 2020;

P-5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor; PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018;

P-6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 06 September 2018;

P-7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 06 September 2018;

P-8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan tanggal 15 April 2023;

P-9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 12 Juni 2023;

P-10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 7 Agustus 2023;

P-11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi I tanggal 23 Oktober 2023;

P-12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1043/2019 atas nama Halimah Tuzariah;

P-13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 26 atasnama Halimah Tuzariah;

P-14. Fotokopi print out pay of inquiry atas nama Bustari tertanggal 05 November 2024;

P-15. Fotokopi sesuai dengan asli rekening koran atas nama Bustari tertanggal cetak 05 November 2024;

Menimbang bahwa kesemua bukti surat yang diajukan tersebut telah diperiksa dan diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor; PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 atas nama Bustari;

Menimbang bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat suatu perjanjian fasilitas kredit/pinjaman sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) yangmana pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Para Tergugat dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 06 September 2018;

- Bahwa Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.080.000,00 (Tiga juta delapan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang tanggal 06 September 2018 tersebut telah dilakukan restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tertanggal 05 Mei 2020 dengan sisa tanggungan Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan angsuran menjadi Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan 05 November 2024 serta yang kedua tertanggal 01 November 2021 dengan sisa tanggungan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan angsuran menjadi Rp2.048.700,00 (dua juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan 05 November 2026;

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah perumahan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26 atas nama Tergugat II di Desa Lubuk Mayan, Kab. Bungo yang di terbitkan di Muara Bungo tanggal 22 Maret 2016;

- Bahwa Tergugat II adalah istri Tergugat I;

- Bahwa Para Tergugat telah membayar sebagian utang tersebut dan saat ini pembayaran angsuran Para Tergugat macet;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp96.187.599,00 (Sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

- Pokok : Rp64.800.067,00
- Bunga : Rp31.387.532,00

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas utang/pinjamannya, namun terlebih dahulu harus dibuktikan tentang ada atau tidaknya perjanjian peminjaman yang dilakukan oleh para Tergugat yang bisa menyebabkan adanya tindakan wanprestasi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bustari dan Halimah Tuzariah dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Putusan Restrukturisasi atas nama Bustari dan Halimah Tuzariah tanggal 01 November 2021, P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Putusan Restrukturisasi atas nama Bustari dan Halimah Tuzariah tanggal 05 Mei 2020, dan P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor; PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 maka dapat diketahui bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat, Penggugat bertindak sebagai kreditur sedangkan Tergugat sebagai Debitur;

Menimbang bahwa meskipun dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor; PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 nama yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah nama Tergugat I namun dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat II juga turut membubuhkan tandatangan serta berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Restrukturisasi atas nama Bustari dan Halimah Tuzariah tanggal 01 November 2021, P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Putusan Restrukturisasi atas nama Bustari dan Halimah Tuzariah tanggal 05 Mei 2020, surat permohonan yang diajukan untuk restrukturisasi tersebut adalah atas nama para Tergugat, sehingga menurut Hakim Tergugat II juga turut mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor; PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018, P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Putusan Restrukturisasi atas nama Bustari dan Halimah Tuzariah tanggal 01 November 2021, P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Putusan Restrukturisasi atas nama Bustari dan Halimah Tuzariah tanggal 05 Mei 2020, Para Tergugat sebagai debitur telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang dengan Penggugat dan dalam perjanjian serta putusan restrukturisasi sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4 Para Tergugat telah membubuhkan tandatangan sebagai bentuk persetujuan dan kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat atas kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dan secara sadar pula Para Tergugat mengajukan restrukturisasi terhadap perjanjian awal sebagaimana dalam bukti P-3 dan P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dapat diketahui hak dan kewajiban Tergugat yang timbul dari adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memperoleh pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 dengan bunga 0,9 % per bulan dan berdasarkan bukti P-15 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening koran atas nama Bustari, dan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pencairan atas nama Bustari dengan Nomor Rekening 8153-01-003204-53-7, uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 06 September 2018 sehingga timbul pula kewajiban Tergugat sebagaimana dalam perjanjian yaitu pembayaran angsuran sejumlah Rp3.080.000,00 (Tiga juta delapan puluh ribu Rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang bahwa sebagai jaminan Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik nomor 26/Lubuk Mayan atas nama Halimah Tuzariah (Tergugat II) (bukti P-13) sebagai jaminan atas pinjaman tersebut dan berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 06 September 2018 dari Tergugat II kepada Tergugat I dapat diketahui bahwa Tergugat II mengetahui penyerahan Sertipikat tersebut adalah untuk jaminan hutang milik Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Para Tergugat

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk restrukturisasi kredit karena terdampak kredit. Permohonan tersebut disetujui oleh Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan perubahan pada perjanjian kredit diturunkan angsuran menjadi sejumlah Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan 05 November 2024 dan kemudian Para Tergugat kembali mengajukan Restrukturisasi sehingga angsuran menjadi Rp2.048.700,00 (dua juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan 05 November 2026;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening koran atas nama Siti Aminah dapat diketahui bahwa pada dasarnya Para Tergugat telah menyanggupi kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut yangmana para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran beberapa kali namun kemudian mengalami kredit macet dan setelah Hakim mencermati perjanjian, Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Para Tergugat telah mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum perdata, yang dimaksud dengan ingkar janji/wanprestasi adalah:

- Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- Terlambat melakukan hal yang dijanjikan;
- Melakukan hal yang dilarang di dalam perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat terdapat suatu perjanjian fasilitas kredit atau pinjaman yangmana Penggugat sebagai kreditur dan para Tergugat sebagai debitur sebagaimana dalam bukti P-3, P-4 dan P-5 serta dibuktikan pula yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pencairan atas nama Bustari dengan Nomor Rekening 8153-01-003204-53-7 uang fasilitas kredit dari Penggugat telah diterima oleh Para Tergugat, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-15 berupa rekening koran riwayat pembayaran bahwa

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat terakhir melakukan pembayaran yaitu pada tahun 2022 dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masih terdapat tunggakan pokok sejumlah Rp64.800.067,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu enam puluh tujuh rupiah) serta tunggakan bunga sejumlah Rp31.387.532,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga total tunggakan Tergugat adalah Rp96.187.599,00 (Sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang Nomor PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 dan Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terjadi wanprestasi, selain telah lampau waktu untuk pelaksanaan prestasi, haruslah juga dilaksanakan teguran yang berisi pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) dan terbukti Penggugat telah melaksanakan peringatan dan teguran terhadap para Tergugat melalui Surat Peringatan tunggakan pinjaman atas nama Bustari (Tergugat I) tertanggal 15 April 2023 (vide bukti P-8), surat peringatan II tunggakan pinjaman atas nama Bustari tertanggal 12 Juni 2023 (Vide Bukti P-9), surat peringatan III tunggakan pinjaman atas nama Bustari tertanggal 7 Agustus 2023 (vide bukti P-10) dan surat somasi tertanggal 23 Oktober 2023 (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan kepada Penggugat juga dibuktikan dengan bukti P-14 berupa laporan total kewajiban debitur yang diketahui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebagai berikut:

- tunggakan pokok sejumlah Rp64.800.067,00
- tunggakan bunga sejumlah Rp31.387.532,00
- total tunggakan Rp96.187.599,00

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 dan Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor PK1808L3WX/8153/09/2018 tanggal 06 September 2018 adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi, yaitu melakukan prestasi akan tetapi hanya sebagian karena dari hutang pokok para Tergugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus lima puluh Juta Rupiah) tanggal 06 September 2018 yang belum dibayarkan beserta bunganya adalah sejumlah Rp96.187.599,00 (Sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- Hutang pokok sejumlah Rp64.800.067,00
- Hutang bunga sejumlah Rp31.387.532,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka pada pokoknya Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 yaitu "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", Hakim berpendapat dikarenakan petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Hakim selesai mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka dengan sendirinya petitum kedua harus dikabulkan dan oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yaitu Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp96.187.599,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Halimah Tuzariah tertanggal 22 Maret 2016 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Hakim telah menyatakan bahwa para Tergugat melakukan wanprestasi maka Para Tergugat harus melaksanakan kewajibannya akibat adanya wanprestasi tersebut dengan cara membayar seluruh sisa pinjaman berikut bunganya sejumlah Rp96.187.599,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), sedangkan petitum mengenai pelelangan jaminan atau agunana dalam perjanjian tersebut akan Hakim

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan tersendiri yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap jaminan dalam perkara *a quo* telah diberi hak tanggungan sebagaimana bukti P-12 maka Pemegang Hak tanggungan telah memiliki kewenangan untuk melakukan pelelangan tanpa harus diberikan lagi haknya oleh Pengadilan, sehingga dengan demikian petitum angka 3 Penggugat dikabulkan sebagian dan akan dilakukan perubahan redaksi tanpa mengurangi maksud dan inti dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat mengenai sita jaminan, oleh karena Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini serta tidak ada kepentingan yang mendesak untuk dilakukan sita jaminan atas objek sengketa tersebut, maka petitum keempat Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Penggugat, oleh karena perkara ini pada hakekatnya bukanlah sengketa hak (kepemilikan), melainkan perkara tentang tuntutan pembayaran sejumlah uang, karena pada hakekatnya hutang piutang tidak dapat menjadi dasar untuk mengalihkan hak kepemilikan seseorang, maka petitum kelima Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 dan 5 gugatan Penggugat ditolak maka dengan sendirinya terhadap Petitum Ke-1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Penggugat mengenai ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 6 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1338 dan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp96.187.599,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan oleh Diana Retnowati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Amin Khudari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Amin Khudari

Diana Retnowati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNB	Rp172.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp297.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mrb